

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG**  
**ANALISA TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOOD**  
**GOVERNANCE) PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI**  
**JOMBANG**



**Oleh:**

**Eliana Novita Sari**

**1962145**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG**

**2022**

KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
LAPORAN KULIAH MAGANG KERJA  
ANALISA TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOOD  
GOVERNANCE) PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI  
JOMBANG



Oleh:

Eliana Novita Sari

1962145

Mengetahui

Mengetahui/Menyetujui,  
Pendamping Lapangan

Jombang, 31 Agustus 2022  
Dosen Pembimbing Lapangan

Hery Purwanto, S.H., M.H.  
Jaksa Muda

Dra. Yuniap Mujati S. M.Si  
NIDN: 0010036701

Mengetahui  
Ka. Prodi Akuntansi

Dra. Rachyu Purbowati, MSA  
NIDN: 0720026201

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Praktikan dalam menyusun laporan KKM ini dengan judul **“Analisa Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Pada Kantor Kejaksaan Negeri Jombang”**.. Laporan ini sebagai hasil pertanggung jawaban Praktikan selama melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Praktikan khususnya dan juga bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan. Dalam kesempatan kali ini Praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing Praktikan selama melaksanakan KKM sampai dengan tersusunnya laporan ini.

Semoga laporan KKM di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang ini dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca pada umumnya. Praktikan menyadari “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Jombang, 30 Agustus 2022

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang .....	2
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang .....	3
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang .....	3
1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang .....	4
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG .....	5
2.1 Company Profil .....	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan / Instansi .....	13
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Instansi .....	16
BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG .....	18
3.1 Pelaksanaan Kerja Magang .....	18
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang .....	18
3.3 Landasan Teori .....	19
3.4 Usulan Pemecahan Masalah / Solusi .....	21
BAB IV KESIMPULAN .....	22
4.1 Kesimpulan .....	22
4.2 Saran .....	22
4.3 Refleksi Diri .....	23
DAFTAR PUSTAKA .....	24
LAMPIRAN .....	25

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2 Struktur Perusahaan/Instansi.....	13
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A-1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang .....	25
Lampiran A-2 Formulir Kegiatan Harian Mahasiswa/ <i>log book</i> .....	26
Lampiran A-3 Curriculum Vitae (CV).....	30
Lampiran A-4 Dokumentasi.....	31

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di era keterbukaan pada saat ini informasi Pemerintah Daerah dituntut untuk mewujudkan “tata kelola pemerintahan yang baik” sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah “good governance”. Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih arti (*interchangeable*), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” dipersamakan dengan istilah “good governance”. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik oleh pemerintahan. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mendasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, maka penyelenggaraan pelayanan publik tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau negara (*state*), tetapi wajib melibatkan seluruh komponen, baik swasta (*privat* atau *corporate*) maupun masyarakat itu sendiri.

Seperti yang di lansir dari sumber bahwa menjelaskan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan melalui program reformasi birokrasi kejaksaan yang menyangkut kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia yang salah satu tujuannya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum secara tepat dan berkelanjutan serta bertahap. Sehingga diharapkan dapat memulihkan persepsi negatif menjadi persepsi positif terhadap kejaksaan. Perubahan pembenahan birokrasi Kejaksaan termasuk perbaikan Sistem Operasional Prosedur, peningkatan pendayagunaan publik atau masyarakat

melalui program percepatan (quick wins) serta peningkatan kesejahteraan aparatur Kejaksaan.

Program quick wins merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi. Hasil akhir atau keluaran dari program ini adalah perbaikan bisnis proses dari produk utama Kejaksaan. Program ini ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap Kejaksaan. Karena itu program yang dipilih adalah program yang memiliki daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan produk utama (core business) suatu lembaga atau pemerintahan.

Berdasarkan [pji.kejaksaan.go.id](http://pji.kejaksaan.go.id) Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus mampu menjadi lembaga yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Hal demikian, menjadikan kejaksaan sebagai role model bagi Kementerian/Lembaga lainnya dalam mewujudkan prinsip good government dan good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kejaksaan harus berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas insititusi Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dengan meningkatkan pengawasan Internal Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kejaksaan RI. Dari uraian tersebut diatas maka dalam laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisa Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) pada Kejaksaan Negeri Jombang”**.

## **1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang**

Tujuan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang di Kejaksaan Negeri Jombang yaitu:

1. Untuk mengetahui analisa tata kelola pemerintahan (good governance) di Kejaksaan Negeri Jombang
2. Untuk menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh diri sendiri dalam dunia kerja dan cara mengatasinya



### 1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Magang ini yaitu:

a. Manfaat bagi Mahasiswa:

- 1) Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja secara langsung.
- 2) Berlatih tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta berlatih sebagai pekerja yang memiliki sikap profesional.
- 3) Mengetahui secara langsung kendala yang akan dialami nantinya dalam dunia kerja dan bagaimana cara mengatasinya.
- 4) Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan memiliki persiapan dasar untuk menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya.

b. Manfaat bagi Kantor Kejaksaan Negeri Jombang

- 1) Menjadi sarana kerjasama antara Kejaksaan Negeri Jombang dengan STIE PGRI Dewantara Jombang.
- 2) Merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik Kuliah Kerja Magang (KKM) tersebut.
- 3) Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam melaksanakan pekerjaan.
- 4) Membagi pengetahuan dengan mahasiswa mengenai kinerja di instansi.

### 1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 188, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan dibalik pemilihan tempat magang ini didasari kegiatan untuk mengetahui bagaimana analisa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di instansi pemerintah.

### **1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang**

Kuliah Kerja Magang (KKM) ini berlangsung selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kampus STIE PGRI Dewantara Jombang yang dimulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Dengan jadwal masuk setiap hari Senin sampai Jumat, untuk hari Senin sampai Kamis mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB sedangkan untuk hari Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG**

#### **2.1 Company Profil**

##### **Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (openrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictione Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan

pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- 2) Menuntut Perkara
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan

Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

### **Sejarah Kejaksaan Masa Reformasi**

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa

reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman temannya
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- 5) Manajemen sumber daya manusia
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan



jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

### **Visi Misi Kejaksaan R.I**

Visi Kejaksaan R.I

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan :

- 1) Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai

penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama


- 2) Profesional: Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
- 3) Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public
- 4) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Misi Kejaksaan R.I :

- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Sumber: Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016)

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan / Instansi



Berikut dijelaskan tugas dari masing-masing unit kerja di Kejaksaan Negeri Jombang

### 1) Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain.
- d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi

terkait meliputi penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain.

- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah Kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara.
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara.
- g. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Oleh karenanya tugas dan tanggungjawab Kepala Kejaksaan Negeri Jombang pada pokoknya adalah membina dan mengembangkan Kejaksaan Negeri Jombang baik meliputi aspek organisasi, managerial, struktural, administrasi, operasional dan teknis yuridis serta tugas-tugas lain agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

## 2. Seksi Intelijen

Tugasnya:

Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

## 3. Subbag Pembinaan

Tugasnya :

Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasinya bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas

#### 4. Seksi Tindak Pidana Khusus

Tugasnya:

Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung serta Kepala Kejaksaan Negeri Jombang.

#### 5. Seksi Tindak Pidana Umum

Tugasnya :

Tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan, terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

#### 6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugasnya :

Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha Negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jombang.

#### 7. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan T

Tugasnya :

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai

tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

(Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017).

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Instansi**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai berikut : (Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

Pasal 30

Menjelaskan bahwa:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;Melakuka penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
  - 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
  - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat

dan negara

- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2014

Menjelaskan bahwa: kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 No. 16 Tahun 2014

Menjelaskan bahwa: di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33 No. 16 Tahun 2014

Menjelaskan bahwa: dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34 No. 16 Tahun 2014

Menjelaskan bahwa: kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG**

#### **3.1 Pelaksanaan Kerja Magang**

Kuliah Kerja Magang dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh STIE PGRI Dewantara Jombang yaitu selama 30 hari kerja. Sehingga Kuliah Kerja Magang dimulai pada tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Waktu kerja dilakukan dari senin sampai jumat, untuk hari senin sampai kamis dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB, sedangkan khusus hari Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Kuliah Kerja Magang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 188, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

Pada hari pertama pelaksanaan Kuliah Kerja Magang, penulis ditempatkan pada bagian Pembinaan dan diberi tugas untuk menulis sebuah berkas kemudian disalin di buku perkara jaksa kemudian dibimbing oleh salah satu staff. Penulis tidak memiliki tanggungjawab khusus untuk suatu pekerjaan, sehingga penulis hanya membantu pekerjaan yang diberikan oleh para staff Pembinaan seperti :

1. Mencatat surat masuk pembinaa.
2. Mencatat berkas perkara kemudian disalin di buku perkara jaksa.
3. Menulis buku harian jaksa.
4. Mengetik perkara sesuai dengan berkas yang telah di berikan oleh jaksa.

#### **3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang**

Selama 30 hari kerja melaksanakan Kuliah Kerja Magang di Kejaksaan Negeri Jombang terdapat beberapa masalah yang timbul antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia di setiap bagian ruangan. Karena setiap pekerjaan ada kalanya masih banyak tanggungan yang harus diselesaikan, jadi timbulnya keteteran dalam suatu pekerjaan. Misalnya diruangan pembinaan yang saya tempati ada 1 kepala bagian dan 3 orang pegawai,



tetapi hanya 1 pegawai yang selalu mengerjakannya sendiri tanpa ada bantuan dan 2 pegawai lainnya sekarang telah habis masanya atau sudah pensiun.

### 3.3 Landasan Teori

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan good governance, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr.sedarmayanti, PT.Mandar maju ,2003).

Menurut Mardiasmo (1999:18) Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang baik. Menurut Bank Dunia yang di kutip Wahab (2002:34). Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaraan salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan good governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector dan masyarakat ( effendi, 1996:47)

Mengacu pada pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program *Quick Wins*, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki daya ungkit (*key leverage*) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, berkaitan dengan produk utama (*core business*) kepada institusi yang bersangkutan, serta bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Kejaksaan mengidentifikasi area-area yang paling kritikal, trutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Kejaksaan RI. Hasil

identifikasi area penting bagi implementasi reformasi birokrasi dilakukan melalui aspek tiga bidang sasaran reformasi birokrasi, yang terdiri dari bidang: kelembagaan; tatalaksana; dan sumber daya manusia; serta aspek tugas pokok dan kewenangan Kejaksaan Agung.

Reformasi Birokrasi Kejaksaan pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Kejaksaan. Salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini adalah untuk mewujudkan organisasi Kejaksaan yang berorientasi pada hasil atau *outcome (result oriented government)* secara efisien dan efektif, sehingga keberadaan Kejaksaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam rangka mendorong tercapainya reformasi birokrasi Kejaksaan, khususnya dalam mewujudkan *result oriented government* inilah maka dilaksanakan evaluasi kinerja Kejaksaan. Evaluasi kinerja Kejaksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif kinerja Kejaksaan saat ini dalam menerapkan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia dan pencapaian hasil-hasil organisasi Kejaksaan.

Berdasarkan Pedoman Umum Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Evaluasi Kinerja Kejaksaan ini dilakukan dengan melakukan penilaian evaluasi dalam 8 aspek meliputi:

1. Aspek Kepemimpinan;
2. Aspek Perencanaan Kinerja;
3. Aspek Organisasi;
4. Aspek Manajemen SDM;
5. Aspek Penganggaran berbasis kinerja;
6. Aspek Pengukuran, Analisis dan Manajemen Informasi;
7. Aspek Manajemen Proses; dan
8. Aspek Pencapaian Hasil.

### 3.4 Usulan Pemecahan Masalah / Solusi

- 1) Cara mengatasinya yaitu sudah waktunya untuk membuka lapangan pekerjaan atau *open recruitment* untuk menyeleksi pegawai supaya di setiap ruangan terdapat sumber daya manusia yang cukup, jadi setiap bagian kepala ruangan mengarahkan kepada pekerjaan masing masing supaya tidak terjadi keteteran terhadap suatu pekerjaan.

Seperti yang dijelaskan dalam teori yaitu:

Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1997:227) dalam Nanang Nuryanta (2008) menyatakan bahwa:

Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.

Menurut Schermerhorn, 1997

Rekrutmen (Recruitment) adalah “proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan.

Tujuan Perekrutan

- 1) sekumpulan calon tenaga kerja/karyawan yang memenuhi syarat.
- 2) Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan.
- 3) Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja.
- 4) Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan.
- 5) Untuk memenuhi tanggungjawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) selama satu bulan yakni pada tanggal 01 Agustus 2022 sampai 31 Agustus 2022, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kejaksaan Negeri Jombang mengenai “Analisa Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Di Kejaksaan Negeri Jombang”, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kejaksaan Negeri Jombang termasuk dalam Bagian Reformasi Birokrasi yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Agung RI.

Maka dari itu suatu tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan melalui program reformasi birokrasi kejaksaan yang menyangkut kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia yang salah satu tujuannya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum secara tepat dan berkelanjutan serta bertahap. Sehingga diharapkan dapat memulihkan persepsi negatif menjadi persepsi positif terhadap kejaksaan. Perubahan pembenahan birokrasi Kejaksaan termasuk perbaikan Sistem Operasional Prosedur, peningkatan pendayagunaan publik atau masyarakat melalui program percepatan (*quick wins*) serta peningkatan kesejahteraan aparatur Kejaksaan.

Oleh karena itu dengan adanya Program quick wins yang merupakan suatu program yang mengawali proses reformasi birokrasi. Hasil akhir atau keluaran dari program ini adalah perbaikan bisnis proses dari produk utama Kejaksaan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis guna memaksimalkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Kejaksaan Negeri Jombang adalah maka diharapkan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang perlu meningkatkan kompetensi aparat Kejaksaan. Selain itu Kepala Kejaksaan perlu merubah dan meningkatkan pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

### 4.3 Refleksi Diri

#### 1) Relevansi

Hal positif yang dapat diperoleh selama masa perkuliahan dalam menjalankan Kuliah Kerja Magang (KKM) yaitu dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi serta dapat bekerja sama secara kelompok atau tim.

#### 2) Pengalaman

Pengalaman yang diperoleh oleh penulis adalah penulis dapat mengetahui secara langsung dunia kerja pada instansi pemerintah dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di tempat magang sehingga kelak bisa digunakan sebagai bekal untuk bekerja di masa depan.

#### 3) Manfaat yang diperoleh

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) dapat mengembangkan kepercayaan diri dalam hal berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah tim, mampu mengembangkan softskill dalam mengoperasikan Microsoft Office dengan baik.

#### 4) Kunci Sukses

Kunci sukses berdasarkan dari pengalaman selama magang adalah tidak malu untuk bertanya saat kesulitan melakukan pekerjaan kepada yang lebih mengetahui, bertanggungjawab penuh dalam melakukan suatu pekerjaan yang sebaik-baiknya dan disiplin waktu.

#### 5) Tindak Lanjut

Rencana pengembangan diri dapat dilakukan dengan mengembangkan softskill di bidang ekonomi dan komputer sehingga nantinya tidak akan kesulitan saat menghadapi dunia kerja

## DAFTAR PUSTAKA

- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Cooperate*. PT. Bumi aksara. Jakarta
- Yarni, M dan dan Amir, Latifah. 2014. *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum
- Heriyanto, Anas. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*.
- Rikun, Maslan. *Tata Kelola Pemerintahan di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado*.

### Sumber Lain:


- <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- [https://www.kejaksaan.go.id/reformasi\\_birokrasi.php?section=3](https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=3)
- [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=4196&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=4196&bc=)
- Kejaksaan Negeri Sukoharjo (kejari-sukoharjo.go.id)
- Kejaksaan Republik Indonesia
- Visi dan Misi – kejaksaan Negeri Jombang
- Kejaksaan Republik Indonesia
- <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>

**LAMPIRAN****Lampiran A-1****Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang**









## Lampiran A-2






### FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA/ LOG BOOK






Nama : Eliana Novita sari  
 NIM : 1962145  
 Program Studi : Akuntansi  
 Tempat KKM : Kejaksaan Negeri Jombang  
 Bagian/Bidang : Pembinaan bagian administrasi

Minggu Ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan Pendamping
I	Senin, 1 Agustus 2022	1. Perkenalan dan pembagian bagian bidang 2. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan Mei	
	Selasa, 2 Agustus 2022	1. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan Mei 2. Mencatat surat masuk pembinaan	
	Rabu, 3 Agustus 2022	1. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan Mei 2. Mencatat surat masuk pembinaan	
	Kamis, 4 Agustus 2022	1. Mencatat surat masuk pembinaan 2. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan juni	
	Jum'at 5 Agustus 2022	1. Senam pagi 2. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan Juni	



II	Senin, 8 Agustus 2022	1. Apel pagi 2. Mencatat surat masuk pembinaan 3. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan juni	
	Selasa, 9 Agustus 2022	1. Mencatat surat masuk pembinaan 2. Mengetik berkas perkara bulan juni	
	Rabu, 10 Agustus 2022	1. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan juli 2. Mengetik berkas perkara bulan juni 3. Membantu di ruang persidangan	
	Kamis, 11 Agustus 2022	1. Mencatat surat masuk pembinaan	
	Jum'at, 12 Agustus 2022	1. Senam pagi 2. Mencatat berkas perkara di buku jaksa bulan juli 3. Mencatat surat masuk pembinaan	
III	Senin, 15 Agustus 2022	1. Apel pagi 2. Mengetik berkas perkara bulan juli	
	Selasa, 16 Agustus 2022	1. Mencatat surat masuk pembinaan	
	Rabu,	HARI PROKLAMASI	

	17 Agustus 2022	KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	
	Kamis, 18 Agustus 2022	1. Menulis buku jurnal harian 2. Mencatat surat masuk pembinaan 3. Mengetik berkas perkara bulan Agustus	
	Jum'at, 19 Agustus 2022	1. Jalan sehat 2. Menulis buku jurnal harian 3. Mengetik berkas perkara bulan Agustus	
IV	Senin, 22 Agustus 2022	1. Apel Pagi 2. Mencatat surat masuk pembinaan 3. Menulis buku jurnal harian	
	Selasa, 23 Agustus 2022	1. Menulis buku jurnal harian 2. Meminta stempel untuk buku jurnal harian 3. Mengetik berkas perkara bulan Agustus	
	Rabu, 24 Agustus 2022	1. Menulis buku jurnal harian 2. Mengerjakan surat masuk pembinaan 3. Mengantarkan surat ke kesekretariatan dan bagian perlengkapan 4. Mengetik berkas perkara bulan Agustus	
	Kamis,	1. Mencatat surat masuk	

	25 Agustus 2022	pembinaan 2. Mengantarkan surat ke kesekretariatan	
	Jum'at, 26 Agustus 2022	1. Senam Pagi 2. Mencatat surat masuk pembinaan	
V	Senin, 29 Agustus 2022	1. Apel pagi 2. Mencatat surat masuk pembinaan	
	Selasa, 30 Agustus 2022	1. Mengetik berkas riwayat perkara 2. Mencatat surat masuk pembinaan	
	Rabu, 31 Agustus 2022	1. Mencaat surat masuk pembinaan 2. Mengetik berkas riwayat perkara	

Jombang, 31 Agustus 2022

Pendamping Lapangan,



(Hery Purwanto, S.H., M.H)  
Jaksa Muda

## Lampiran A-3

### Curriculum Vitae (CV)




# ELIANA NOVITA SARI


MAHASISWA


#### PROFIL

Perkenalkan saya Eliana Novita Sari. Selama di kampus saya sering mengikuti beberapa organisasi. Pengalaman saya selama mengikuti beberapa organisasi sangat banyak seperti time management dan time work

#### CONTACT

 083189868644

 elianans145@gmail.com

 Dsn. Murangagung, Ds. Kebondalem, Kec. Bareng, Kab. Jombang

#### KEMAMPUAN

- Administratif
- Manajemen
- Komunikasi
- Kerjasama Tim
- Microsoft Office
- Kreativitas

#### PENDIDIKAN

- 2006 - 2013 SDN NGORO II
- 2013 - 2016 SMP ISLAM NGORO
- 2016 - 2019 SMK WIDJAYA
- 2019 - Sekarang STIE PGRI Dewantara Jombang

#### ORGANISASI

- **Entrepreneur Of Dewantara**  
Bendahara
- **Himpunan Mahasiswa Akuntansi**  
Anggota Dept. Of Human Resources
- **Pramuka**  
Anggota

#### KEPANITIAAN

- **MUSDEGA KEPRAMUKAAN (2020)**  
Kersekretariat
- **Accounting Festival of Dewantara (ACFED) (2020)**  
Koordinasi Acara
- **Training Of HIMAKU (TRAOKU) (2020)**  
Bendahara
- **Webinar Motivasi (2022)**  
Bendahara
- **Rapat Koordinasi (2022)**  
Sekretaris

## Lampiran A-4

### Dokumentasi



Mencatat Surat Masuk Pembinaan



Menulis Berkas Perkara Kemudian Dicatat Di Buku Jaksa



Mengetik Berkas Perkara Di Laptop



Membantu Mempersiapkan Persidangan



Senam Pagi Bersama Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang

## PENILAIAN DOSEN PENDAMPING LAPANGAN



### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA

PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (B)  
PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471  
Email : info@stiedewantara.ac.id website: www.stiedewantara.ac.id

#### PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA

Nama : Eliana Novita Sari  
NIM : 1962145  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Magang : Kejaksaan Negeri Jombang  
Bagian/Bidang : Pembinaan

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Keaktifan konsultasi	90
2.	Motivasi	90
3.	Pengetahuan tentang tugas dalam obyek KKM	90
4.	Tata Bahasa dan kerapihan laporan	90
5.	Kejelasan menyampaikan laporan	90
6.	Sistematika laporan	90
7.	Kemampuan mengidentifikasi masalah	90
8.	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	90
Jumlah		720
Nilai Rata-Rata		90

Jombang, 07 September 2022  
Dosen Pembimbing Lapangan,

Dra. Yuniep Mujiati S. M.Si  
NIDN: 0010036701



**PENILAIAN PENDAMPING LAPANGAN KANTOR KEJAKSAAN  
NEGERI JOMBANG**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI DEWANTARA**  
**PROGRAM STUDI – AKUNTANSI (B)**  
**PROGRAM STUDI – MANAJEMEN (B)**

Jl. Prof. Moh yamin No.77 Telp. 0321-865180, Fax 0321-853807 Jombang 61471  
Email : info@stiedewantara.ac.id website: www.stiedewantara.ac.id

**PENILAIAN KULIAH KERJA MAGANG MAHASISWA**  
**STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG**

Nama : Eliana Novita Sari  
NIM : 1962145  
Program Studi : Akuntansi  
Tempat Magang : Kejaksaan Negeri Jombang  
Alamat Tempat Magang : Jl. KH. Wahid Hasyim No.188, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten  
Jombang, Jawa Timur 61419  
Bagian/Bidang : Pembinaan

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai (0 - 100)
1.	Disiplin kerja	100
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	99
3.	Sikap, etika dan tingkah laku saat bekerja	100
4.	Kreativitas dan ketrampilan	98
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	98
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	100
7.	Kemampuan berkomunikasi	99
8.	Produktivitas Kerja*	100
Jumlah		794
Nilai Rata-Rata		99,25

Catatan : Penilaian harap diisi dalam angka

\*Peserta magang menghasilkan produk/ karya

Catatan:

.....

Jombang, 31 Agustus 2022

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

Kepala Sub Bag. Pembinaan,



**HERY PURWANTO, S.H. M.H.**  
Jaksa Muda